

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBERDAYA MANUSIA KESEHATAN
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES MEDAN

Jl. Jamin Ginting KM. 13,5 Kel. Lau Cih Medan Tuntungan Kode Pos : 20136
Telepon : 061-8368633 - Fax : 061-8368644
Website : www.poltekkes-medan.ac.id - email : poltekkes_medan@yahoo.com



SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR

POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN MEDAN

Nomor. KP.04.04/00/02.03/ 0592 /2020

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM (BLU)

POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES MEDAN

DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES MEDAN

- MENIMBANG : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Medan pada Kementerian Kesehatan telah mempunyai tarif layanan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.05/2019 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Medan pada Kementerian Kesehatan;
- b. Bahwa usulan perubahan tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Medan, telah dibahas dan diuji oleh Tim Penilai;

- c. Bahwa Tarif Biaya Pendidikan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK0.05/2019 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Medan masih berbentuk kelompok dan *range* yang belum menentukan tarif final masing-masing program studi.
- d. Bahwa Politeknik Kesehatan Medan telah memiliki Surat Keputusan Direktur Nomor KP.04.04/00/02.03/2278/2019 tentang Tarif Badan Layanan Umum pada Politeknik Kesehatan Medan
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan pada Kementerian Kesehatan;

- MENGINGAT :
- 1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
 - 2. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
 - 3. Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
 - 4. Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik

all f

Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340):

6. Peraturan Menteri Keuangan No. 73/PMK.05/2008 tanggal 10 November 2009 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja.
7. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 51/PMK.06/2005 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah.
8. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
9. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 146/PMK.05/2019 tanggal 18 Oktober 2019 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Medan pada Kementerian Kesehatan.
10. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 100/PMK.05/2016 tentang Pedoman Umum Penyusunan Tarif Layanan Badan Layanan Umum.
11. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 38 tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan Di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan

ah j

Kementerian Kesehatan.

12. Keputusan Menteri Keuangan No. 500/KMK.05/2009 tanggal 17 Desember 2009 Tentang Penetapan Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Kemenkes Medan.
13. Keputusan Menteri Kesehatan RI Selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Nomor. 472/MENKES/SK/XII/2013 tanggal 6 Desember 2013 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Kesehatan.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Medan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum (BLU) Politeknik Kesehatan Medan pada Kementerian Kesehatan.

Pasal 1

Tarif layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Medan pada Kementerian Kesehatan merupakan imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Medan pada Kementerian Kesehatan kepada pengguna jasa.

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a) tarif layanan akademik; dan



- b) tarif layanan penunjang akademik.

Pasal 3

Tarif layanan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas:

- a. tarif seleksi penerimaan mahasiswa baru;
- b. tarif uang kuliah tunggal;
- c. Tarif non-uang kuliah tunggal; dan tarif akademik lainnya.

Pasal 4

Tarif Layanan Penunjang Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

- a. tarif penggunaan asrama, lahan, ruangan, dan gedung;
- b. tarif penggunaan peralatan dan mesin;
- c. tarif penggunaan sarana transportasi;
- d. tarif makan asrama;
- e. tarif klinik;
- f. tarif laboratorium; dan
- g. tarif pelatihan dan seminar.

Pasal 5

- (1) Tarif layanan akademik sebagaimana dimaksud Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur ini.
- (2) Penetapan tarif uang kuliah tunggal sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b mempertimbangkan daya beli, minat, kebutuhan lahan praktek, kurikulum, dan/ atau masa tunggu.

ah -f

- (3) Terhadap tarif uang kuliah tunggal untuk kelompok I pada program studi Diploma III dan program studi Diploma IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diberikan kepada mahasiswa baru dengan kuota paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari jumlah penerimaan mahasiswa baru.
- (4) Penetapan kelompok UKT pada masing masing program studi Diploma III dan program studi Diploma IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b mempertimbangkan daya beli yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur ini.

Pasal 6

Tarif layanan penunjang akademik sebagaimana dimaksud Pasal 4 telah ditetapkan dengan Keputusan Direktur Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Medan Nomor. KP.04.04/00/02.03/2263/2019 tanggal 04 November 2019

Pasal 7

- (1) Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Medan pada Kementerian Kesehatan dapat memberikan jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa melalui kontrak kerjasama.
- (2) Tarif jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak

al f

kerja sama antara Direktur Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Medan pada Kementerian Kesehatan dengan pihak pengguna jasa.

Pasal 8

- (1) Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Medan pada Kementerian Kesehatan dapat melakukan kerja sama operasional dan/atau kerja sama manajemen dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan jasa di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Tarif layanan kerja sama operasional dan/atau kerja sama manajemen dengan pihak lain, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerja sama operasional antara Direktur Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Medan pada Kementerian Kesehatan dengan pihak lain.

Pasal 9

- (1) Terhadap mahasiswa tertentu dapat diberikan tarif layanan sampai dengan Rp0,00 (nolRupiah) dari tarif uang kuliah tunggal dan tarif non-uang kuliah tunggal kuliah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan huruf c.
- (2) Mahasiswa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. mahasiswa teladan;
 - b. mahasiswa berprestasi nasional atau internasional;
 - c. mahasiswa dari keluarga miskin; dan/atau
 - d. mahasiswa terdampak kondisi kahar.

ah y

- (3) Pemberian tarif layanan sampai dengan Rp0,00 (nolRupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Medan pada Kementerian Kesehatan.
- (4) Mahasiswa teladan yang dimaksud dalam ayat (2) a adalah mahasiswa teladan yang memenuhi kriteria sesuai pedoman mahasiswa teladan yang berlaku
- (5) Mahasiswa berprestasi nasional atau internasional yang dimaksud dalam ayat (2) b adalah mahasiswa Poltekkes Medan yang memperoleh prestasi Nasional dan Internasional yang diselenggarakan pihak di luar institusi, baik nasional ataupun internasional dengan mengikuti pedoman yang berlaku.
- (6) Mahasiswa dari keluarga miskin yang dimaksud dalam ayat (2) c adalah mahasiswa dari keluarga miskin yang memenuhi kriteria sesuai pedoman mahasiswa keluarga miskin yang berlaku.
- (7) Mahasiswa dalam kondisi kahar yang dimaksud dalam ayat (2) d adalah mahasiswa yang dalam kondisi terkena langsung dampak bencana alam yang ditetapkan oleh pemerintah

Pasal 10

Perjanjian/kerja sama antara Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Medan pada Kementerian Kesehatan dengan pihak pengguna jasa sebelum berlakunya Keputusan Direktur ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/kerja sama.



Pasal 11

Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Surat Keputusan Direktur Nomor KP.04.04/00/02.03/2278/2019 tentang Tarif Badan Layanan Umum pada Politeknik Kesehatan Medan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Keputusan Direktur ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Medan

Pada Tanggal 08 Juni 2020

Direktur



Dra. Ida Nurhayati. M.Kes

NIP 196711101993032002

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI Jakarta
2. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan RI Jakarta
3. Kepala Badan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Jakarta
4. Kepala Biro Keuangan dan BMN Setjen Kementerian Kesehatan RI Jakarta
5. Direktorat Jenderal Perbendaharaan PK-BLU Kemenkeu RI Jakarta
6. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kemekeu Prov. Sumatera Utara
7. Kepala KPPN Medan I
8. Peringgal

LAMPIRAN I

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR POLTEKKES KEMENKES MEDAN NOMOR
KP.04.04/00/02.03/ /2020

TENTANG
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
I.	Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru		
a.	Jalur Reguler	Per Calon Mahasiswa	175.000,00
b.	Jalur Mandiri/Internasional	Per Calon Mahasiswa	250.000,00
c.	Pemeriksaan Kesehatan	Per Orang/ Pemeriksaan	130.000,00
d.	Pemeriksaan Narkoba	Per Orang/ Pemeriksaan	130.000,00
II.	Uang Kuliah Tunggal		
a.	Untuk Mahasiswa Mulai Tahun Akademik 2020/2021		
1.	Program Studi Diploma III		
a)	Program Studi Diploma III Analisis Kesehatan	Per Mahasiswa/ Semester	
	Kelompok I		4.400.000,00
	Kelompok II		4.900.000,00
	Kelompok III		5.400.000,00
b)	Program Studi Diploma III Farmasi	Per Mahasiswa/ Semester	

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	Kelompok I		4.400.000,00
	Kelompok II		4.900.000,00
	Kelompok III		5.400.000,00
	c) Program Studi Diploma III Gizi	Per Mahasiswa/ Semester	
	Kelompok I		4.100.000,00
	Kelompok II		4.600.000,00
	Kelompok III		5.100.000,00
	d) Program Studi Diploma III Keperawatan	Per Mahasiswa/ Semester	
	Kelompok I		4.500.000,00
	Kelompok II		5.000.000,00
	Kelompok III		5.500.000,00
	e) Program Studi Diploma III Keperawatan Gigi	Per Mahasiswa/ Semester	
	Kelompok I		4.100.000,00
	Kelompok II		4.600.000,00
	Kelompok III		5.100.000,00
	f) Program Studi Diploma III Kesehatan Lingkungan	Per Mahasiswa/ Semester	
	Kelompok I		4.100.000,00
	Kelompok II		4.600.000,00
	Kelompok III		5.100.000,00
	g) Program Studi Diploma III	Per Mahasiswa/	

ay f

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	Kebidanan	Semester	
	Kelompok I		4.500.000,00
	Kelompok II		5.000.000,00
	Kelompok III		5.500.000,00
	2. Program Studi Diploma IV		
	a) Program Studi Diploma IV Gizi	Per Mahasiswa/ Semester	
	Kelompok I		4.400.000,00
	Kelompok II		5.100.000,00
	Kelompok III		5.800.000,00
	b) Program Studi Diploma IV Keperawatan	Per Mahasiswa/ Semester	
	Kelompok I		5.000.000,00
	Kelompok II		5.700.000,00
	Kelompok III		6.500.000,00
	c) Program Studi Diploma IV Kebidanan	Per Mahasiswa/ Semester	
	Kelompok I		5.000.000,00
	Kelompok II		5.700.000,00
	Kelompok III		6.500.000,00
	d) Program Studi Diploma IV Sanitasi	Per Mahasiswa/ Semester	
	Kelompok I		4.400.000,00
	Kelompok II		5.100.000,00


an J

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	Kelompok III		5.800.000,00
	3. Kelas Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)		
	a) Program Studi Diploma III Analis Kesehatan	Per Mahasiswa/ Semester	5.300.000,00
	b) Program Studi Diploma III Farmasi	Per Mahasiswa/ Semester	5.300.000,00
	c) Program Studi Diploma III Gizi	Per Mahasiswa/ Semester	4.800.000,00
	d) Program Studi Diploma III Keperawatan	Per Mahasiswa/ Semester	5.500.000,00
	e) Program Studi Diploma III Keperawatan Gigi	Per Mahasiswa/ Semester	4.800.000,00
	f) Program Studi Diploma III Kesehatan Lingkungan	Per Mahasiswa/ Semester	4.800.000,00
	g) Program Studi Diploma III Kebidanan	Per Mahasiswa/ Semester	5.500.000,00
	4. Profesi dan Magister		
	a) Program Studi Profesi Bidan 0 Tahun (sem I s.d VIII)	Per Mahasiswa/ Semester	6.200.000,00
	b) Program Studi Profesi Keperawatan 0 Tahun (sem I s.d VIII)	Per Mahasiswa/ Semester	6.200.000,00
	c) Program Studi Profesi Bidan 0 Tahun (sem IX s.d XI)	Per Mahasiswa/ Semester	8.500.000,00

au f

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	d) Program Studi Profesi Bidan dari D IV	Per Mahasiswa/ Semester	8.500.000,00
	e) Program Studi Profesi Keperawatan dari D IV	Per Mahasiswa/ Semester	7.300.000,00
	5. Kelas Alih Jenjang		
	a) Program Studi Diploma IV Gizi	Per Mahasiswa/ Semester	7.500.000,00
	b) Program Studi Diploma IV Kebidanan	Per Mahasiswa/ Semester	7.800.000,00
	6. Wisuda	Per Mahasiswa	850.000,00
b.	Untuk Mahasiswa Mulai Tahun Akademik 2019/2020		
	1. Program Studi Diploma III		
	a) Program Studi Diploma III Analisis Kesehatan	Per Mahasiswa/ Semester	4.900.000,00
	b) Program Studi Diploma III Farmasi	Per Mahasiswa/ Semester	4.900.000,00
	c) Program Studi Diploma III Gizi	Per Mahasiswa/ Semester	4.500.000,00
	d) Program Studi Diploma III Keperawatan	Per Mahasiswa/ Semester	5.200.000,00
	e) Program Studi Diploma III Keperawatan Gigi	Per Mahasiswa/ Semester	4.500.000,00
	f) Program Studi Diploma III Kesehatan Lingkungan	Per Mahasiswa/ Semester	4.500.000,00
	g) Program Studi Diploma III Kebidanan	Per Mahasiswa/ Semester	5.200.000,00

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	2. Program Studi Diploma IV		
	a) Program Studi Diploma IV Gizi	Per Mahasiswa/ Semester	4.900.000,00
	b) Program Studi Diploma IV Keperawatan	Per Mahasiswa/ Semester	6.200.000,00
	c) Program Studi Diploma IV Kebidanan	Per Mahasiswa/ Semester	6.200.000,00
	d) Program Studi Diploma IV Sanitasi	Per Mahasiswa/ Semester	4.900.000,00
	3. Kelas Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)		
	a) Program Studi Diploma III Analisis Kesehatan	Per Mahasiswa/ Semester	5.300.000,00
	b) Program Studi Diploma III Farmasi	Per Mahasiswa/ Semester	5.300.000,00
	c) Program Studi Diploma III Gizi	Per Mahasiswa/ Semester	4.800.000,00
	d) Program Studi Diploma III Keperawatan	Per Mahasiswa/ Semester	5.500.000,00
	e) Program Studi Diploma III Keperawatan Gigi	Per Mahasiswa/ Semester	4.800.000,00
	f) Program Studi Diploma III Kesehatan Lingkungan	Per Mahasiswa/ Semester	4.800.000,00
	g) Program Studi Diploma III Kebidanan	Per Mahasiswa/ Semester	5.500.000,00



No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	4. Profesi dan Magister		
	a) Program Studi Profesi Bidan 0 Tahun (sem I s.d VIII)	Per Mahasiswa/ Semester	6.200.000,00
	b) Program Studi Profesi Bidan 0 Tahun (sem IX s.d XI)	Per Mahasiswa/ Semester	8.500.000,00
	c) Program Studi Profesi Bidan dari D IV	Per Mahasiswa/ Semester	8.500.000,00
	5. Kelas Alih Jenjang		
	a) Program Studi Diploma IV Gizi	Per Mahasiswa/ Semester	7.500.000,00
	b) Program Studi Diploma IV Kebidanan	Per Mahasiswa/ Semester	7.800.000,00
	6. Wisuda	Per Mahasiswa	850.000,00
c.	Untuk Mahasiswa Tahun Akademik 2017/2018 dan 2018/2019		
	1. Uang Kuliah Tunggal Program Reguler		
	a) Program Studi Diploma III Analisis Kesehatan	Per Mahasiswa/ Semester	3.100.000,00
	b) Program Studi Diploma III Farmasi	Per Mahasiswa/ Semester	3.000.000,00
	c) Program Studi Diploma III Gizi	Per Mahasiswa/ Semester	3.000.000,00

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	d) Program Studi Diploma III Keperawatan	Per Mahasiswa/ Semester	3.400.000,00
	e) Program Studi Diploma III Keperawatan Gigi	Per Mahasiswa/ Semester	3.100.000,00
	f) Program Studi Diploma III Kesehatan Lingkungan	Per Mahasiswa/ Semester	2.900.000,00
	g) Program Studi Diploma III Kebidanan	Per Mahasiswa/ Semester	4.400.000,00
	h) Program Studi Diploma IV Gizi	Per Mahasiswa/ Semester	3.900.000,00
	i) Program Studi Diploma IV Keperawatan	Per Mahasiswa/ Semester	3.900.000,00
	j) Program Studi Diploma IV Kebidanan	Per Mahasiswa/ Semester	4.800.000,00
	a) Kelas Rekognisi Pembelajaran Lampau/Alih Jenjang		
	a) Diploma IV Gizi	Per Mahasiswa/ Semester	6.600.000,00
	b) Diploma III Gizi	Per Mahasiswa/ Semester	3.500.000,00
	c) Diploma IV Keperawatan	Per Mahasiswa/ Semester	6.100.000,00
	d) Diploma IV Kebidanan	Per Mahasiswa/ Semester	7.700.000,00
	Non-Uang Kuliah Tunggal untuk Mahasiswa Tahun Akademik 2012/2013 sampai dengan 2016/2017		

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	a. Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP)		
	1. Reguler		
	a) Program Studi Diploma III Analisis Kesehatan	Per Mahasiswa/ Semester	1.200.000,00
	b) Program Studi Diploma III Farmasi	Per Mahasiswa/ Semester	1.200.000,00
	c) Program Studi Diploma III Gizi	Per Mahasiswa/ Semester	1.050.000,00
	d) Program Studi Diploma III Keperawatan	Per Mahasiswa/ Semester	1.350.000,00
	e) Program Studi Diploma III Keperawatan Gigi	Per Mahasiswa/ Semester	1.050.000,00
	f) Program Studi Diploma III Kesehatan Lingkungan	Per Mahasiswa/ Semester	1.050.000,00
	g) Program Studi Diploma III Kebidanan	Per Mahasiswa/ Semester	1.650.000,00
	h) Program Studi Diploma IV Gizi	Per Mahasiswa/ Semester	1.800.000,00
	i) Program Studi Diploma IV Keperawatan	Per Mahasiswa/ Semester	2.100.000,00
	j) Program Studi Diploma IV Bidan Pendidik	Per Mahasiswa/ Semester	2.400.000,00
	2. Praktek Belajar Lapangan		
	a) Program Studi Diploma III Analisis Kesehatan	Per Mahasiswa	500.000,00
	b) Program Studi Diploma III Farmasi	Per Mahasiswa	650.000,00



No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	c) Program Studi Diploma III Gizi	Per Mahasiswa	1.200.000,00
	d) Program Studi Diploma III Keperawatan Gigi	Per Mahasiswa	1.450.000,00
	e) Program Studi Diploma III Kesehatan Lingkungan	Per Mahasiswa	500.000,00
	f) Program Studi Diploma IV Kebidanan	Per Mahasiswa	2.870.000,00
	3. Praktek Kerja Lapangan		
	a) Program Studi Diploma III Analisis Kesehatan	Per Mahasiswa	1.800.000,00
	b) Program Studi Diploma III Farmasi	Per Mahasiswa	950.000,00
	c) Program Studi Diploma III Gizi	Per Mahasiswa	2.000.000,00
	d) Program Studi Diploma III Keperawatan	Per Mahasiswa	2.500.000,00
	e) Program Studi Diploma III Keperawatan Gigi	Per Mahasiswa	1.600.000,00
	f) Program Studi Diploma III Kesehatan Lingkungan	Per Mahasiswa	1.800.000,00
	g) Program Studi Diploma III Kebidanan	Per Mahasiswa	650.000,00
	h) Program Studi Diploma IV Gizi	Per Mahasiswa	2.000.000,00
	i) Program Studi Diploma IV Kebidanan	Per Mahasiswa	1.250.000,00

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	j) Program Studi Diploma IV Keperawatan	Per Mahasiswa	2.500.000,00
	4. Praktek Kerja Klinik		
	a) Program Studi Diploma III Keperawatan	Per Mahasiswa	1.000.000,00
	b) Program Studi Diploma III Kebidanan	Per Mahasiswa	2.700.000,00
	5. Penilaian Pencapaian Kompetensi	Per Mahasiswa	600.000,00
	6. Karya Tulis Ilmiah/LTA	Per Mahasiswa	500.000,00
	7. Ujian Akhir Program	Per Mahasiswa	750.000,00
	8. Wisuda	Per Mahasiswa	500.000,00
	Akademik Lainnya		
	a. Layanan Kemahasiswaan (untuk mahasiswa tahun akademik 2012/2013 sampai dengan 2016/2017)		
	1. Registrasi Mahasiswa	Per Mahasiswa	5.000,00
	2. Penatausahaan Ijazah dan Transkrip	Per Mahasiswa	50.000,00
	3. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	Per Mahasiswa/ Semester	15.000,00
	4. Perpustakaan	Per Mahasiswa/ Semester	15.000,00
	5. Internet	Per Mahasiswa/	15.000,00

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
		Semester	
	b. Cuti Akademik	Per Mahasiswa/ Semester	50% dari SPP Per Semester
	c. Salinan Ijazah dan Transkrip	Per Lembar	1.000,00
	d. Penggantian Ijazah dan Transkrip Pengganti	Per Lembar	200.000,00
	e. Survey Awal	Per Judul	75.000,00
	f. Etik Penelitian Diploma III	Per Judul	175.000,00
	g. Etik Penelitian S1	Per Judul	215.000,00
	h. Etik Penelitian S2	Per Judul	300.000,00
	i. Etik Penelitian S3	Per Judul	500.000,00
	j. Penerbitan Jurnal	Per Judul	200.000,00
	k. Publikasi Ilmiah	Per Judul	200.000,00
	l. Ujian Kompetensi	Per Orang	300.000,00

Direktur,

Dra. Ida Nurhayati. M.Kes

NIP.196711101993032002

LAMPIRAN II

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR POLTEKKES KEMENKES MEDAN NOMOR
 KP.04.04/00/02.03/ 0592 /2020

TENTANG
 TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
 POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN PADA KEMENTERIAN KESEHATAN
 PENETAPAN PERHITUNGAN KLASIFIKASI KELOMPOK TARIF UKT
 UNTUK MAHASISWA MULAI TAHUN AKADEMIK 2020/2021


No	Kriteria	Persentase Penilaian	Nilai 100 Poin	Nilai 150 Poin	Nilai 200 Poin	Lampiran
			Untuk 25 % mahasiswa / prodi	Untuk 50 % mahasiswa / prodi	Untuk 25 % mahasiswa / prodi	
1	Total Penghasilan Orang Tua	40 %	< 2.500.000	2.500.000 s.d 4.900.000	> 4.900.000	* Slip Gaji / Ket Penghasilan yang di tandatangi dan stempel pihak terkait
2	Jumlah Tanggungan	20 %	≥ 3	2	≤ 1	Kartu Keluarga
3	Tempat Tinggal	15 %	Tidak Punya/Sewa	** Rumah Sederhana	> Rumah Sederhana	Sertifikat/SK Camat/SK Lainnya
4	Listrik	15 %	450	900	≥ 1300	Tagihan Rekening Listrik bulan terakhir
5	Kepemilikan Kendaraan	10 %	tidak punya / hanya memilik 1 sepeda motor	Memiliki > 1 sepeda motor	Memiliki Mobil Pribadi	BKPB/STNK

* jika wiraswasta maka ditandatangani minimal oleh kepala desa/lurah/kepling setempat. Total penghasilan orang tua adalah Penghasilan Bapak dan Ibu (jika Ibu bekerja)

** Kriteria Rumah sederhana sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 81/PMK.010/2019 tentang batasan rumah umum, pondok boro, asrama mahasiswa dan pelajar serta perumahan lainnya yaitu pada luas bangunan ≤ 36 m² dan luas tanah ≤ 60 m²

Penentuan persentase kelompok Uang Kuliah Tunggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Poin 3, 4 dan 5 ditentukan dengan sistem nilai terendah pada kelompok I, II sampai yang tertinggi pada kelompok III.

a. Direktur,



Dra. Ida Nurhayati. M.Kes
NIP.196711101993032002

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
		Semester	
	b. Cuti Akademik	Per Mahasiswa/ Semester	50% dari SPP Per Semester
	c. Salinan Ijazah dan Transkrip	Per Lembar	1.000,00
	d. Penggantian Ijazah dan Transkrip Pengganti	Per Lembar	200.000,00
	e. Survey Awal	Per Judul	75.000,00
	f. Etik Penelitian Diploma III	Per Judul	175.000,00
	g. Etik Penelitian S1	Per Judul	215.000,00
	h. Etik Penelitian S2	Per Judul	300.000,00
	i. Etik Penelitian S3	Per Judul	500.000,00
	j. Penerbitan Jurnal	Per Judul	200.000,00
	k. Publikasi Ilmiah	Per Judul	200.000,00
	l. Ujian Kompetensi	Per Orang	300.000,00

Direktur,




Dra. Ida Nurhayati. M.Kes

NIP.196711101993032002

Penentuan persentase kelompok Uang Kuliah Tunggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Poin 3, 4 dan 5 ditentukan dengan sistem nilai terendah pada kelompok I, II sampai yang tertinggi pada kelompok III.

Direktur,



Dra. Ida Nurhayati. M.Kes
NIP.196711101993032002